

Sharia Credit Card, Rules and Reality

Untung Raharjo^{1*}, Sony Kristiyanto²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Abstrak

Kartu kredit merupakan salah satu produk perbankan yang sangat dikenal oleh masyarakat. Hampir seluruh perbankan memiliki produk kartu kredit syariah, termasuk bank yang berprinsip syariah. Salah satu bank dengan prinsip syariah yang mempunyai kartu kredit syariah adalah BNI Syariah. Penelitian ini mencoba untuk lebih mendalami mengenai penggunaan kartu kredit syariah di Indonesia. Bank BNI Syariah dipilih dalam studi kasus ini karena merupakan salah satu dari dua bank syariah yang memiliki produk kartu kredit syariah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa penggunaan kartu kredit syariah akan kembali kepada pengguna. Bank pengeluar kartu kredit hanya bisa mengawasi dengan melakukan penguncian pada beberapa *merchant* yang dianggap tidak memenuhi kaidah dalam syariah Islam. Secara umum, dampak penggunaan kartu kredit akan kembali kepada pengguna tersebut. Apabila pengguna mampu menggunakan kartu kredit dengan bijak dan tidak berperilaku konsumtif, maka tidak akan menjadi masalah dengan penggunaan kartu kredit.

Kata Kunci: *Kartu Kredit Syariah, Pengawasan, Penggunaan*

Abstract

Credit card is a banking product that is very well known by the public. Almost all banks have credit card products, including banks with sharia principles. One of the banks with sharia principles that have sharia credit cards is BNI Syariah. This study tries to explore more about the use of Islamic credit cards in Indonesia. BNI Syariah Bank was chosen in this case study because it is one of two sharia banks that have sharia credit card products. This research was conducted with a qualitative approach using the case study paradigm. This study came to the conclusion that the use of Islamic credit cards will return to the user. Credit card issuing banks can only supervise by locking a number of merchants who are deemed not to meet the rules in Islamic sharia. In general, the impact of using a credit card will return to the user. If users are able to use credit cards wisely and do not behave consumptively, then there will not be a problem with the use of credit cards.

Keywords: *Sharia Credit Card, Supervision, Usage*

Pendahuluan

Kehidupan ekonomi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari peran perbankan. Beragam pelayanan yang diberikan bank telah banyak membantu aktivitas masyarakat, mulai dari menabung, transfer uang, pembayaran hingga penyaluran kredit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 3 menjelaskan secara lebih detail, bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan usahanya secara baik itu konvensional atau berdasarkan prinsip syariah

*Corresponding author: kingraharjo@yahoo.co.id

yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan layanan di bidang keuangan lainnya.

Dual banking system yang dianut perbankan di Indonesia, memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mempercayakan uangnya pada perbankan dengan sistem perbankan konvensional atau perbankan dengan sistem perbankan syariah. Baik perbankan konvensional maupun syariah memiliki keragaman produk yang sama. Berbagai jenis produk dan jasa perbankan yang ada di perbankan konvensional juga ditawarkan di bank syariah. Salah satunya produk yang dikeluarkan baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional adalah penerbitan kartu kredit.

Perbedaan mendasar yang membedakan kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah adalah pada sisi keterbatasan kartu kredit syariah dalam transaksi. Kartu kredit syariah mensyaratkan bahwa tidak semua jenis transaksi dapat dilakukan oleh kartu kredit syariah. Transaksi yang haram menurut syariah Islam baik secara barang maupun jasanya tidak dapat dilakukan menggunakan kartu kredit syariah. Peraturan tersebut merujuk pada fatwa dewan syariah nasional nomor 54/DSN-MUI/X/20006 tentang kartu syariah, baik kartu kredit syariah maupun kartu debit syariah. Pada fatwa tersebut telah dijelaskan bahwa akad-akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah menggunakan ketentuan akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*. Meskipun dalam syarat akad ditetapkan bahwa produk ini hanya boleh digunakan untuk transaksi yang halal saja. Akan tetapi mekanisme penggunaan menjadi sulit diketahui ketika produk ini digunakan untuk transaksi yang haram seperti pembelian minuman keras, diskotik, daging babi dan produk haram lainnya.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah bank penerbit kartu kredit syariah tersebut mengetahui bahwa kartu kredit syariah tersebut digunakan untuk berbelanja yang tidak sesuai dengan syariah? Pertanyaan mengenai hal tersebut yang akhirnya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana kartu kredit syariah tersebut dalam penggunaannya, dan bagaimana cara bank syariah melakukan pengawasan terhadap kartu kredit syariah.

Tinjauan Pustaka

Perbankan dan Perbankan Syariah

Perbankan merupakan mitra dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan, dan juga dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Jasa-jasa perbankan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan, menyebabkan peran perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di negara maju

maupun negara yang sedang berkembang. Undang undang mengenai perbankan di Indonesia secara tegas menyatakan bahwa perbankan di Indonesia adalah lembaga yang melakukan proses intermediasi perbankan baik itu dengan prinsip konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Menurut Kasmir (2002), bank dapat dikatakan urat nadi perekonomian suatu Negara. Lebih lanjut, Kristiyanto (2016) menegaskan hal yang sama mengenai peran perbankan yang sangat vital bagi perekonomian suatu negara. Kalimat tersebut dapat diartikan bahwa kemajuan perbankan di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Dunia perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah terobosan terbaru dunia perbankan yaitu dengan membuat salah satu usaha yang berfungsi untuk merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan atau unit usaha syariah, mencakup juga mengenai sistem kelembagaan yang berlaku di bank tersebut, kegiatan usaha yang dijalankan oleh perbankan tersebut serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah didirikan dengan tujuan menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Adanya lembaga keuangan ini diharapkan akan menyediakan kesempatan yang lebih baik, untuk mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Operasional bank syariah harus mengikuti dan berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah dan bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil dari *ijtihad* para ulama/cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan al-Qur'an dan Hadist. Untuk menjaga fungsi kelembagaan agar operasional bank syariah tidak menyimpang dari tuntutan syariah Islam, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah yang tidak terdapat di dalam perbankan konvensional. Dewan pengawas syariah bertugas untuk mendiskusikan permasalahan – permasalahan dan transaksi bisnis yang diajukan oleh lembaga atau institusi syariah kepada dewan, sehingga ditentukan tentang sesuai atau tidaknya permasalahan – permasalahan tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam (Sholihin, 2010).

Keluwesannya produk-produk perbankan syariah menjadi sangat luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan produk-produk perbankan konvensional. Produk-produk seperti giro, tabungan, deposito, dan kredit yang dikenal di perbankan konvensional, dapat pula ditemui di dalam perbankan syariah. Salah satu produk yang dapat ditemui oleh perbankan konvensional maupun perbankan syariah adalah penerbitan kartu kredit, atau di bank syariah dikenal dengan *sharia card*.

Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit berbasis syariah pertama kali di dunia diluncurkan oleh salah satu bank syariah di Malaysia pada tahun 1996 (Pujiyono, 2005). Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 syariah *card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara pihak penerbit kartu, dalam hal ini adalah bank syariah, (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu, nasabah bank, (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*).

Kartu kredit syariah di Indonesia menggunakan gabungan antara akad *Kafalah*, *Ijarah* dan *Qardh*. Akad *kafalah* digunakan karena bank sebagai penerbit kartu merupakan penjamin atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Akad *qardh* digunakan untuk melandasi transaksi penarikan tunai, dan Akad *Ijarah* digunakan untuk melandasi bahwa penerbitan kartu berfungsi sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Dengan menggunakan ketiga akad tersebut, maka hampir semua layanan kartu kredit syariah bebas dari *riba*, dan sebagai keuntungan bank adalah biaya yang dibebankan oleh nasabah.

Pemegang kartu kredit syariah, menikmati layanan dan fasilitas yang sama mudahnya dengan pemegang kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan konvensional. Kartu kredit syariah juga didukung juga oleh *multinational financial services corporation (MasterCard International)*, sehingga dapat digunakan hampir 30 juta *merchant* dan mesin ATM berlogo *Master Card* atau *Cirrus* di seluruh dunia. Fleksibilitas penggunaan kartu kredit syariah tersebut di sisi lainnya menimbulkan kekhawatiran mengenai pola hidup konsumerisme. Selain itu, sebagian kalangan juga berpendapat bahwa sangat sulit untuk melakukan pengawasan penggunaannya kartu kredit syariah bila dibatasi hanya boleh digunakan untuk bertansaksi secara syariah dan membeli produk yang tidak diharamkan Islam.

Meski dalam syarat akad ditetapkan bahwa produk ini hanya boleh digunakan untuk transaksi yang halal saja. Akan tetapi mekanisme penggunaan menjadi sulit diketahui ketika produk ini digunakan untuk transaksi yang haram seperti pembelian minuman keras atau produk lainnya yang termasuk dalam kategori haram, penggunaan kartu kredit di diskotik, dan produk haram lainnya (Pujiyono, 2005).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan merupakan gabungan antara data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan teknik wawancara mendalam pada beberapa informan kunci yang dipandang mengetahui dengan baik permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

Sementara itu, data sekunder merupakan kompilasi dari berbagai macam sumber data yang dirasa mampu mendukung penelitian ini. Pemilihan informan kunci dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*.

Hasil dan Pembahasan

Dengan semua kemudahan yang ditawarkan kartu kredit syariah akan menjadi sulit untuk pengawasan penggunaannya, bila dibatasi untuk tidak digunakan bertransaksi yang tidak sesuai dengan syariah, dan tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan. Mekanisme pembatasan penggunaan akan menjadi sulit diketahui ketika kartu kredit syariah tersebut digunakan untuk berbelanja di tempat dimana bukan saja umat Islam yang berbelanja melainkan semua masyarakat umum dapat berbelanja ditempat tersebut. Terdapat dua bank berprinsip syariah di Indonesia yang mengeluarkan produk kartu kredit. Kedua bank tersebut adalah BNI Syariah dan CIMB Niaga Syariah. Dari kedua bank syariah tersebut, hanya BNI Syariah yang bersedia untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Bank BNI Syariah menerbitkan kartu kredit syariah yang diberi nama *iB hasanah card*. Kartu kredit syariah tersebut sendiri memiliki keunggulan dibanding kartu kredit lain, selain bebas dari sistem bunga atau *riba*. Kartu kredit syariah menawarkan biaya bulanan yang kompetitif dibandingkan, dengan kartu kredit yang diterbitkan bank lain ditambah lagi dengan adanya *cash rebate* yang jelas dan transparan. *Cash rebate* merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada pemegang kartu kredit syariah yang telah melakukan pembayaran yang sifatnya sebagai pengurang dari biaya bulanan, besarnya presentase *cash rebate* tidak diperjanjikan dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dari Bank BNI Syariah.

Pengawasan Bank Terhadap Penggunaan Kartu Kredit Syariah

Pengawasan yang dilakukan oleh BNI Syariah terhadap penggunaan kartu kredit syariah yang dikeluarkannya, dengan menerapkan beberapa persyaratan mulai dari awal pengajuan sampai dengan penerbitan kartu kredit. Pihak BNI Syariah juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan kartu kredit syariah tersebut, pengawasan yang dilakukan BNI Syariah terhadap kartu kredit syariah adalah dengan cara pembatasan penggunaan untuk tidak digunakan bertransaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan dan pemegang untuk kartu kredit syariah diwajibkan memiliki kemampuan keuangan untuk melunasi pembayaran tepat waktu. Semua hal tersebut dilakukan oleh BNI Syariah untuk menjaga agar kartu kredit syariah digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan syariah Islam. Afrianto¹ mengatakan:

¹ Bustan Afrianto S.Kom, *Financing Card Business Head*, BNI Syariah Rajawali

ECONOMIE

“Kita tidak bisa membatasi sebuah produk, yang kita batasi *merchant* atau tokonya. Kalau dikonvensional beli bir bisa gak? Bisa, kartu kredit syariah beli bir bisa gak? Harusnya gak bisa. Karena kita *ngunci* di *merchantnya*, karena semua itu intinya di *merchant*” jadi saya mau belanja di *giant* diperbolehkan gak? Di perbolehkan, tapi kembali lagi ke personalnya kalau syariah mau dibelikan apa. *Sorry* mau dibelikan daging babi, bir atau apa tidak tidak bisa membatasi itu, tapi yang bisa kita batasi *merchantnya*, coba nanti kalau kartu kredit syariah digunakan di *diskotik* atau *karaoke* pasti tidak bisa. Jadi yang kita kunci *merchantnya*”

Penguncian yang dilakukan oleh BNI Syariah tersebut, dilakukan sebelum kartu kredit syariah diberikan terhadap nasabahnya. Penguncian dilakukan dengan cara memblokir MCC (*Merchant Category Code*) yang tidak sesuai dengan syariah untuk tidak dapat bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit syariah. Mekanisme pemblokiran yang dilakukan BNI Syariah adalah dengan mengetahui MCC (*Merchant Category Code*) dari *merchant-merchant* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena setiap *merchant* mempunyai MCC (*Merchant Category Code*) yang berbeda-beda. MCC (*Merchant Category Code*) yang tidak sesuai dengan syariah Islam, kemudian oleh BNI Syariah dilaporkan kepada pihak penyedia jaringan kartu kredit untuk melakukan blokir terhadap beberapa jenis transaksi.

Pihak penyedia jaringan kartu kredit akan mengetahui transaksi tersebut menggunakan untuk kartu kredit syariah atau tidak, dari BIN (*Bank Identification Number*) pada kartu yang digunakan. Setiap bank mempunyai BIN (*Bank Identification Number*) yang berbeda antara bank satu dan bank lainnya. Masing – masing jenis kartu kredit yang dikeluarkan oleh pihak bank, memiliki kode BIN yang berbeda. Jadi, dalam satu bank akan memiliki beberapa BIN, tergantung dari berapa banyak jenis kartu yang dikeluarkan.

Pemblokiran yang hanya dilakukan terhadap *merchant*, masih akan memberikan celah terjadinya transaksi yang tidak sesuai dengan syariah islam, karena *merchant* yang dianggap BNI Syariah memenuhi kriteria syariah pun, masih memungkinkan menyediakan produk yang tidak sesuai syariah islam. Hal tersebut dikarenakan pihak bank tidak mengetahui semua jenis produk yang dijual oleh pihak *merchant*. Kartu kredit syariah merupakan kartu pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah dan bertujuan untuk memudahkan sistem pembayaran serta sebagai jaminan atas setiap transaksi pembelian barang atau jasa.

Alfianto (2017), mengungkapkan BNI Syariah sendiri menurut beberapa nasabah merupakan bank yang pelit dalam memberikan limit untuk kartu kredit syariah, nasabah tersebut mengungkapkan bisa mendapatkan limit lebih besar untuk kartu kredit dari bank lain pembatasan limit merupakan salah satu cara untuk menjaga kesyariahan kartu kredit syariah tersebut. Pemberlakuan limit transaksi tersebut dilakukan berpegang pada prinsip syariah Islam dimana

tidak dibenarkan untuk transaksi yang berlebih-lebihan, adapun ayat Alquran yang menjelaskan tentang larangan berlebihan dalam membelanjakan harta adalah Q.s Al-Furqan (27): 67 yang memerintahkan manusia untuk tidak berlebihan dan tidak pula kikir dalam membelanjakan hartanya.

Alfianto mengungkapkan bahwa pengguna kartu kredit syariah di Surabaya merupakan terbanyak kedua setelah Jakarta. Penggunaan kartu kredit syariah oleh nasabah di Kota Surabaya cukup beragam. Penggunaan terbesar kartu kredit syariah terdapat pada kategori *supermarket* dan *grocery store*. Selain penggunaan di supermarket, nasabah kartu kredit syariah banyak pula menggunakan di berbagai outlet. Berbagai outlet yang menjadi tempat bagi nasabah kartu kredit syariah mulai dari restoran hingga SPBU. Lokasi outlet dimana nasabah kartu kredit syariah menggunakannya, menunjukkan bahwa kartu kredit syariah memiliki fleksibilitas yang sama dengan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank konvensional.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pihak BNI Syariah hanya melakukan penguncian pada *merchant* bukan pada produknya. Hal tersebut akan menimbulkan celah terjadinya transaksi transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena pihak BNI Syariah tidak mengetahui detail barang yang di jual oleh *merchant-merchant* tersebut. Laporan yang masuk untuk setiap transaksi menggunakan kartu kredit syariah hanya menampilkan total transaksi yang dibebankan kepada nasabah dan di outlet mana nasabah tersebut menggunakan kartunya. Laporan tersebut tidak menampilkan secara detail, barang apa saja yang dibelanjakan oleh nasabah tersebut. Laporan yang masuk ke sistem BNI Syariah untuk setiap transaksi hanya sebatas MCC, nama *merchant*, nominal dari transaksi tersebut, dan tanggal transaksi. Laporan yang masuk ke BNI Syariah untuk setiap transaksinya tidak mencantumkan detail dari barang belanjaan para pemegang kartu kredit syariah, hal tersebut yang akhirnya memungkinkan terjadinya transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.

Terdapat celah yang memungkinkan terjadinya transaksi yang termasuk haram yang bisa dilakukan oleh nasabah. Apabila nasabah melakukan pembelian barang yang tergolong haram dan hal tersebut dilakukan di supermarket yang masih masuk dalam penyedia jaringan kartu kredit, maka transaksi tersebut bisa dilakukan. Kondisi ini memungkinkan terjadi mengingat barang yang dijual di supermarket tersebut sangat beragam. Mulai dari barang yang halal hingga barang yang dikategorikan haram.

Pihak Bank BNI Syariah tidak akan mengetahui jenis produk apa saja yang dibelanjakan oleh pengguna kartu kredit syariah, karena keterbatasan laporan transaksi yang masuk tidak

mencantumkan detail barang yang dibelajarkan oleh pemegang kartu kredit syariah. Seperti yang di utarakan Alfianto:

“Kita gak bisa mengunci produk, karena transaksi itu, transaksionalnya kita bukan seperti ini. Ingat lho kartu kredit itu sebagai alat ganti pembayaran, iya kan, jadi berapapun yang di tagihan giant, misalnya saya belanja apapun yang kita yang bayarkan langsung totalnya. Seperti yang saya bilang tadi entah dia belanja yang haram babi, bir atau apa, selama itu tipikalnya *grocery* kita kan gak bisa ngunci.”

Pendapat yang diutarakan oleh Alfianto tersebut menegaskan bahwa ketidakbisaan pihak bank dalam melihat secara detail dalam laporan transaksi merupakan satu titik kelemahan dari kartu kredit syariah. Tetapi menurut Alfianto, dengan penguncian pada *merchant* setidaknya BNI Syariah telah berusaha menjaga kesyariahan kartu kredit syariah agar digunakan untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Lebih lanjut, Alfianto juga mengutarakan dengan semua usaha yang telah dilakukan BNI Syariah, semua akan dikembalikan lagi pada masing-masing individu pemegang kartu kredit syariah, untuk apa nantinya kartu kredit syariah, tersebut digunakan. Senada dengan yang diutarakan Alfianto, Wany² juga mengungkapkan:

“Mungkin di Indonesia masih proses pengembangan kesyariahannya, tapi *prototype* masyarakat Indonesia memang harus *sakjane* sudah syariah berkembang disini. Itu memang pengawasan kartu kredit memang akhirnya bank sebatas itu, sebatas yang di itu aja dia tidak bisa memang akhirnya tanggung jawab masin-masing konsumen karena kalau konven hubungan manusia dengan manusia kalau syariah manusia dengan manusia dan manusia dengan tuhanannya.

Berdasarkan apa yang telah diutarakan Alfianto dan Wany, penulis menyimpulkan pada akhirnya pengawasan yang paling utama agar kartu kredit tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah islam adalah pada diri masing-masing pemegang kartunya. Walaupun pihak bank telah melakukan berbagai cara agar kartu kredit syariahnya digunakan sesuai dengan prinsip syariah islam, tetapi jika pihak pemegang kartu kredit menggunakan celah yang ada untuk bertransaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah islam. Hal tersebut menjadi urusan pemegang kartu dengan tuhanannya, karena saat melakukan akad pihak pemegang kartu telah menyetujui aturan-aturan yang ada dalam kartu kredit syariah tersebut yang salah satu aturannya tidak digunakan untuk bertransaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Menurut Wany, disaat melakukan akad perjanjian telah di sepakati bahwa kartu kredit syariah tersebut hanya digunakan sesuai dengan prinsip syariah, dengan kata lain jika nasabah tersebut menggunakan kartu kredit syariah untuk bertransaksi yang tidak sesuai dengan syariah Islam

² Eva Wany, SE.,M.AK, *Akademisi bidang akuntansi di Univesitas Wijaya Kusuma Suarabaya*


Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya BNI Syariah telah melakukan berbagai macam pembatasan sebagai salah bentuk pengawasan terhadap kartu kredit syariah agar tetap digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Walaupun masih terdapat celah untuk digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Seharusnya pengguna kartu kredit syariah tidak memanfaatkan celah tersebut untuk bertransaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam, karena saat kartu kredit syariah di terbitkan pengguna kartu kredit syariah dan pihak bank telah melakukan akad yang dimana telah dijelaskan dalam akad perjanjian bahwa kartu kredit syariah hanya boleh digunakan untuk transaksi sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Mengutip yang diutarakan Wany (2017), yakni prinsip bank syariah adalah bukan lagi urusan antara manusia dengan manusia saja, melainkan urusan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Prinsip tersebut selayaknya menjadi landasan dalam setiap melakukan transaksi, apabila terjadi penyalagunaan itu berarti menjadi urusan manusia dengan tuhannya karena telah mengingkari apa yang telah disepakati dalam akad.

Implikasi Penggunaan Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit syariah tanpa disadari akan memberikan implikasi/dampak positif ataupun negatif terhadap perilaku penggunaannya. Implikasi positifnya yakni selain bebas dari bunga atau *riba* kartu kredit syariah juga memberikan rasa aman, meningkatkan percaya diri, praktis, dan merasa aman sewaktu melakukan pembayaran. Sementara implikasi negatifnya dikhawatirkan masyarakat akan menjadikan kartu kredit syariah untuk pola hidup konsumtif dan boros. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya pengguna kartu kredit, semakin meningkat pula transaksi yang dilakukan, seperti yang dilihat pada tabel pertumbuhan kartu kredit di Indonesia.

ECONOMIE



Sumber: Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI, Data diolah 2017)

Gambar 1. Pertumbuhan Kartu Kredit di Indonesia

Data pertumbuhan kartu kredit di Indonesia menunjukkan perkembangan kartu kredit yang sangat signifikan. Hingga 2016, tercatat ada tujuh belas juta kartu kredit yang beredar di masyarakat dengan nilai transaksi kartu gesek yang mencapai dua ratus tujuh puluh dua triliun rupiah. Dari dua puluh tiga bank penerbit. Sejak tahun 2009, telah terjadi peningkatan jumlah pengguna kartu kredit sekitar 39 persen.

Angka tersebut sangat tinggi mengingat kartu kredit bukanlah satu-satunya fasilitas pembayaran bagi konsumen. Walaupun data tersebut bukan secara khusus data penggunaan kartu kredit syariah, tetapi data tersebut bisa dijadikan sebagai acuan terhadap sifat konsumtif masyarakat. Mengingat kartu kredit syariah yang dikeluarkan oleh BNI Syariah sendiri berjumlah tiga ratus ribu kartu diseluruh Indonesia, angka tersebut cukup tinggi untuk ukuran kartu kredit syariah yang masih belum banyak diketahui masyarakat.

Semakin tingginya jumlah pengguna kartu kredit syariah, dan semakin besarnya nilai transaksi yang dilakukan itu berarti sifat konsumtif masyarakat terus mengalami kenaikan dengan adanya kartu kredit syariah. Sifat konsumtif sebuah fenomena yang cukup rumit karena perilaku ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kekuatan, kebiasaan, adat istiadat, gaya hidup, kepercayaan agama dan sumber daya yang dapat digunakan oleh individu. Sedangkan sifat konsumtif dalam syariah Islam merujuk apa yang dilakukan Rasul semasa hidupnya yakni sederhana, tidak berlebih-lebihan dan membeli apa yang diperlukan saja (Kristianti, 2014).

Hal tersebut dikuatkan dengan ayat Alquran yang menjelaskan sifat konsumtif tersebut adalah Q.s. Al-Baqarah (2): 168 yang memerintahkan manusia agar mengkonsumsi sesuatu yang ada di

muka bumi dengan cara halal lagi baik dan tidak mengikuti langka-langka setan. Meskipun di kartu kredit syariah banyak batasan yang diberlakukan, mulai dari pembatasan limit hingga pembatasan penggunaan untuk transaksi yang halal saja. Tetapi kartu kredit syariah masih menjadi salah satu pilihan masyarakat sebagai alat untuk bertransaksi dengan prinsip syariah Islam.

Untuk mengurangi implikasi negatif dari penggunaan kartu kredit syariah, pihak BNI Syariah telah mensosialisasikan kepada nasabahnya, bahwa kartu syariah ini hanya sebagai alat ganti pembayaran saat tidak bisa membawa uang tunai dalam jumlah banyak dan harus dibayarkan sebelum jatuh tempo pembayaran hal tersebut di untarakan Alfianto dalam sesi wawancara.

Apa yang telah disosialisasikan pihak bank, seperti bertolak belakang dengan kenyataan yang ada saat ini. Banyaknya promo potongan harga yang ditawarkan oleh pihak bank, akan mendorong nasabah untuk menggunakan kartu kredit syariah yang dimiliki sehingga akan mendorong pada sifat konsumerisme (Kristianti, 2014). Pihak bank seolah – olah justru memberikan peluang bagi nasabahnya untuk melakukan transaksi dengan kartu kredit.

Tetapi pihak BNI Syariah memberikan pernyataan bahwa, sebagai contoh untuk pemegang kartu platinum yang limitnya empat puluh juta belum tentu pemegangnya menggunakan kartu kredit syariah tersebut untuk bergaya hidup mewah. Dikarenakan pemegang kartu platinum merupakan orang-orang kaya yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pembayaran untuk setiap transaksi yang mereka lakukan. Pernyataan dari BNI Syariah tersebut mengimplikasikan bahwa bank telah melakukan penyaringan terhadap calon nasabah sehingga, BNI Syariah hanya menerbitkan kartu kredit syariah untuk orang-orang yang dianggap mempunyai kemampuan dalam melakukan pembayaran untuk setiap transaksi yang dilakukan.

Kartu kredit syariah hendaknya digunakan dengan sebijaksana mungkin, supaya dapat mengurangi konsumsi yang berlebihan, tetapi itu menjadi sulit dilakukan mengingat kemudahan yang ditawarkan. Salah satu kemudahan yang ditawarkan adalah dalam hal pembayaran, bukan hanya bisa digunakan untuk pembayaran yang nominalnya tinggi saja, tetapi untuk pembayaran yang cukup murahpun dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit syariah. Kebiasaan inilah yang akhirnya mengakibatkan pola konsumsi secara berlebihan.

Menurut Kristianti (2014), dari beberapa karakter perilaku konsumen Indonesia, pada umumnya tampak bahwa konsumen Indonesia adalah konsumen yang selalu ingin memenuhi kepuasan untuk mendapatkan suatu produk, barang dan jasa secara cepat dan instant serta harga terjangkau, sehingga membuat para produsen atau distributor produk barang dan jasa lebih memikirkan untuk meningkatkan pelayanan dan strategi pasar dari pada esensi barang dan jasa yang ditawarkan. Semakin banyaknya model bisnis *online* dan pembayaran yang dapat dilakukan melalui kartu

pembiayaan, baik debit maupun kredit, memberikan kemudahan tersendiri bagi konsumen untuk membelanjakan sejumlah uangnya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan.

Kartu kredit syariah juga akan berimplikasi positif, apabila pengguna kartu kredit syariah, menggunakan kartu kredit syariahnya dengan bijak dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati disaat melakukan akad dengan pihak bank. Penggunaan kartu kredit syariah akan berdampak negatif jika pengguna kartu kredit syariah tersebut menggunakan kartunya secara berlebihan tanpa memperdulikan kemampuan keuangan dan mengabaikan peraturan tentang penggunaan kartu kredit syariah yang dimana salah satu aturannya dilarang digunakan untuk transaksi yang berlebihan. Perilaku menggunakan kartu kredit secara berlebihan dalam Islam disebut *israf* atau pemborosan adalah tindakan menghambur-hamburkan harta tanpa ada manfaatnya. Menurut Rahman (1995), dalam konsep hukum Islam, orang yang melakukan tindakan *israf* ini perlu dikenakan pembatasan-pembatasan hingga pencabutan kepengurusan harta miliknya sendiri. kondisi tersebut akan menjadi masalah, apabila mereka tidak mampu untuk melunasi tagihan yang timbul akibat penggunaan kartu yang berlebihan.

Masalah tidak mampu untuk melunasi tagihan atau gagal bayar sebenarnya sudah diantisipasi oleh pihak bank, dengan cara memberitahukan pemegang kartu kredit syariah sebelum tanggal jatuh tempo sekiranya ada tagihan yang harus dibayarkan oleh pemegang kartu kredit tersebut. Jika dalam kartu kredit konvensional keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda atau bunga untuk setiap keterlambatannya, tetapi tidak untuk kartu kredit syariah. Menurut Alfianto (2017), jika seorang nasabah melakukan keterlambatan dalam pembayaran tagihan kartu kredit syariah di Bank BNI Syariah, maka pemegang kartu kredit syariah hanya dikenakan biaya penagihan yang besarnya disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan oleh bank akibat keterlambatan pembayaran tersebut. Biaya-biaya tersebut antara lain biaya telepon, biaya akomodasi penagihan dan biaya lainnya yang timbul karena adanya penagihan.

Meskipun telah diberikan peringatan oleh pihak bank, terkadang nasabah mengabaikannya dengan berbagai macam alasan untuk menundah pembayaran tagihannya dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menimbulkan terjadinya gagal bayar. Apabila nasabah kartu kredit syariah mengalami keterlambatan masih dalam kolektabilitas penilaian antara satu sampai tiga, bank masih melakukan penagihannya sendiri, tetapi jika sudah masuk penilaian kolektabilitas lebih dari empat, bank akan memerintahkan beberapa orang *debt collector* untuk melakukan penagihan. Jika pengguna kartu kredit syariah tersebut tidak mampu melunasi tagihan kartunya, *debt collector* yang diperintah oleh bank penerbit kartu kredit akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Jika pemegang kartu kredit syariah tersebut telah melunasi

tagihannya, maka jaminan tersebut akan dikembalikan, akan tetapi bisa tidak bisa melunasi tagihannya maka barang itu akan lenyap sesuai jumlah tagihannya.

Jika prinsip syariah Islam dijalankan dengan benar dan diikuti oleh semua pengguna kartu kredit syariah, dimana salah satu prinsipnya diatur untuk tidak berkonsumsi yang berlebihan bukan tidak mungkin resiko gagal bayar akan jauh berkurang. Pada akhirnya semua akan dikembalikan ke masing-masing pengguna kartu kredit syariah atau kepada nasabah kartu kredit syariah tersebut. Persetujuan dari pihak perbankan dengan menerbitkan kartu kredit syariah, merupakan bukti kepercayaan bank kepada nasabah. Dengan demikian, seharusnya nasabah harusnya menaati hal – hal yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Peneliti menyimpulkan dari apa yang telah diuraikan diatas, penggunaan kartu kredit syariah yang bijak dalam penggunaannya akan memeberikan implikasi positif bagi penggunaannya, hal tersebut akan sejalan jika dilihat dari prespektif syariah islam. Dimana syariah Islam melarang untuk berkonsumsi yang berlebihan-lebihan dan membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan saja. Tetapi jika pemegang kartu kredit syariah menggunakannya untuk bertransaksi yang berlebihan karena beranggapan memiliki banyak dana untuk membeli semua keinginannya, maka implikasi negatif yang mereka dapatkan. Hal tersebut yang akhirnya menimbulkan masalah baru untuk pemegangnya, karena jika sampai tidak mampu untuk melunasi semua tagihan yang timbul akibat transaksi yang berlebihan menggunakan kartu kredit syariah, serta tidak diimbangi dengan kemampuan keuangan para pengguna kartu kredit syariah itu sendiri.

Simpulan

Berdasarkan pada paparan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini sampai pada beberapa kesimpula, yaitu:

1. Pengawasan yang dilakukan BNI Syariah adalah dengan cara melalukan berbagai macam pembatasan, sebagai salah bentuk pengawasan terhadap kartu kredit syariah agar tetap digunakan untuk transaksi yang sesuai denga prinsip syariah islam.
2. Pembatasan dilakukkan oleh pihak BNI syariah adalah dengan mengunci *merchant* yang tidak sesuai syariah, untuk tidak dapat digunakan bertransaksi dengan kartu kredit yang mereka keluarkan.
3. Memang masih terdapat celah untuk digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam, tapi seharusnya hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh nasabahnya, karena saat melakukan akad telah disepakati bahwa kartu kredit syariah tersebut tidak digunakan untuk bertransaksi yang tidak sesuai dengan syariah Islam.

4. Penggunaan kartu kredit syariah yang bijak dalam penggunaannya akan memberikan implikasi positif bagi penggunaannya. Karena dengan adanya kartu kredit syariah akan mempermudah penggunaannya dalam bertransaksi sehari-hari.
5. Berimplikasi negatif yang akan didapatkan, jika pemegang kartu kredit syariah menggunakannya untuk bertransaksi yang berlebih-lebihan karena pemegang kartu kredit syariah beranggapan memiliki banyak dana untuk membeli semua keinginan mereka. Hal tersebut yang akhirnya menimbulkan masalah baru untuk pemegangnya, karena jika sampai tidak mampu untuk melunasi semua tagihan yang timbul akibat transaksi yang berlebihan menggunakan kartu kredit syariah serta tidak diimbangi dengan kemampuan keuangannya.

Daftar Pustaka

- Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Kristianti. (2014). *Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat*. Diakses dari (<https://media.neliti.com/media/publications/12445-ID-kartu-kredit-syariah-dan-perilaku-konsumtif-masyarakat.pdf>, 09 Oktober 2016).
- Kristiyanto, S. (2016) Analisis Pengaruh Aktiva, Dana Pihak Ketiga, dan Kredit Terhadap Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah di Indonesia Periode Tahun 2009 – 2014, *Jurnal Spirit Pro Patria*, 2 (1), Universitas Narotama, Surabaya
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing.
- Pujiyono. (2005). Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap System Pembayaran Kontemporer). *Jurnal Dinamika Pembangunan*. (Online). 2(1). Diakses dari ([http://eprints.undip.ac.id/16913/1/ISLAMIC_CREDIT_CARD_\(OK0.pdf\)](http://eprints.undip.ac.id/16913/1/ISLAMIC_CREDIT_CARD_(OK0.pdf))), 22 Oktober 2016)
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti.
- Sholihin. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- <http://www.akki.or.id/index.php/credit-card-growth>. Diakses dari 02 Februari 2017.